



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 JANUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 65 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Endang Hairudin
2. M. Dwi Purnomo
3. Adis Banjere
4. Adieli Hulu

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 27 Januari 2020, Pukul 14.09 – 14.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Endang Hairudin

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Bayu Prasetyo
2. N. Pininta Ambuwaru
3. Eko Perdana Putra
4. Andhesa Erawan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon atau Kuasa Pemohon, kita mulai persidangan.  
Persidangan Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan untuk yang hadir, apakah Prinsipal atukah Kuasa Hukum? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Para Prinsipal untuk pengujian ... Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kami memperkenalkan diri. Di sebelah kiri kami, Dr. Pininta Ambuwaru. Kemudian paling kiri, Eko Perdana Putra. Di sebelah kanan kami, paling kanan, Andhesa Erawan. Dan sebelah kanan persis, Prinsipal kami Pemohon langsung, Mayjen TNI Purn. Endang Hairuddin. Dan saya sendiri Bayu Prasetio. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Pak Bayu, hadir? Prasetio, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Ini Pininta? Hadir. Andhesa? Eko Perdana Putra? Terus Prinsipal? Pak Endang ... Mayor Jenderal Endang Hairudin. Baik.

**6. PEMOHON: ENDANG HAIRUDIN**

Hadir, Pak.

## **7. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Pak. Terima kasih, Pak.

Baik, jadi terima kasih sudah hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah sudah menerima Permohonan Para Prinsipal Anda melalui Anda sebagai Kuasa ... Anda-Anda sebagai Kuasa. Dan Mahkamah juga sudah mempelajari, bahkan sudah membuat telaahan pengkajian secara sederhana. Namun demikian, untuk mengetahui apa saja sesungguhnya yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara permohonan ini, supaya siapa pun yang hadir di persidangan ini, termasuk yang memperhatikan perkara ini sejak di publish di website, maka supaya disampaikan pokok-pokok permohonan dan mungkin Kuasa Hukum sudah membuat resume-nya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan pokok dari Permohonan kami. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami yang bertanda tangan di bawah ini Para Kuasa Hukum, Bayu Prasetio, Dr. Pininta Ambuwaru, Andhesa Erawan, dan Eko Perdana Putra mewakili Para Pemohon, yaitu Mayjen TNI Purn. Endang Hairudin, Laksamana TNI Purn. M. Dwi Purnomo, Marsma TNI Purn. Adis Banjere, dan Kolonel TNI Purn. Ir. Adieli Hulu. Kami mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami sampaikan di halaman 3, Yang Mulia. Mengenai kewenangan, yaitu Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon di halaman 4. Kami singkat bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia menjadi peserta program Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikelola oleh PT Asabri, dimana Para Pemohon selama ini telah menikmati kepastian hukum dalam memanfaatkan ... dalam mendapatkan manfaat dan keuntungan dari program Asabri sebagaimana dijamin Pasal 28 ayat (1) ... Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan (3), Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian Pengujian terhadap Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS, dimana dinyatakan bahwa PT ASABRI Persero menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, dimana menurut Para Pemohon hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusionalitas Para Pemohon dengan melatarbelakangi ... latar belakang Para Pemohon yang dahulu adalah prajurit TNI dengan risiko penugasan berkaitan langsung dengan kehilangan nyawa, cacat ... paling cacat, tewas, atau hilang di daerah operasi, juga risiko mobilitas yang tinggi dari Para Pemohon pada saat aktif. Sehingga kemudian ketika pensiun, Para Pemohon berharap kemudian apa yang sudah telah dinikmati selama ini oleh ... dari PT Asabri mengenai program pembayaran pensiun itu tidak teralihkan. Terutama juga mengenai kerahasiaan jabatan, data pribadi yang menurut Pemohon sesuai sumpah prajurit tetap harus dijaga. Sehingga dengan demikian, Para Pemohon mengajukan undang-undang ... Pengujian Undang-Undang Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS ke Mahkamah Konstitusi.

Di sini kami lampirkan juga program-program yang ditawarkan oleh ... diberikan oleh PT Asabri dan yang dinikmati oleh Para Pemohon pada halaman 14, kemudian 14 dari Permohonan kami. Terutama juga Para Pemohon melihat bahwa di berbagai negara, program asuransi sosial untuk TNI dan Polri juga terpisahkan, diselenggarakan secara terpisah mengingat karakter yang khas dari ... dari TNI, Polri itu kami cantumkan di halaman 21, Yang Mulia.

Kemudian kami langsung kepada Petitem, yaitu Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian ringkasan dari Permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Sudah pernah beracara di MK, Pak?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Sudah, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah, ya? Baik. Jadi, seperti biasa, kalau sudah pernah, Majelis Panel akan memberikan ... apa ... nasihat-nasihat berkaitan dengan Permohonan ini, bisa mungkin perbaikan, mungkin juga kelengkapan dari Permohonan ini. Untuk itu supaya diperhatikan.

**14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Hakim Suhartoyo, Anggota Panel Hakim Daniel Yusmic, Pemohon, Prinsipal, dan Kuasanya.

Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami Majelis Panel akan menyampaikan beberapa catatan, terkait dengan Permohonan ini. Dan nanti terserah kepada Pemohon atau Kuasa Pemohon, apakah mau memperbaiki permohonannya atau tidak, tapi paling tidak, kami harus menjalankan ... apa namanya ... kewajiban yang dibebankan oleh hukum acara. Jadi, Panel akan memberikan keterangan, memberikan catatan-catatan terhadap Permohonan ini.

Yang pertama, ini kalau dilihat dari halaman depan sih, sebetulnya sudah sesuai dengan format permohonan dan akan lebih baik lagi kalau di perihalnya dibuat, itu yang diuji itu pasal berapa, dari undang-undang yang ... apa ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu. Jadi, permohonan pengujian pasal bla, bla, bla, undang-undang nomor sekian, tahun, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu bisa lebih cepat kami Majelis Panel melihat apa yang dimohonkan oleh Pemohon, itu yang pertama.

Itu kalau tidak diperbaiki juga tidak apa-apa, tapi kalau diperbaiki, lebih baik. Soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mungkin bisa di

lihat ya, yang agak lebih elaborative dibanding ini. Bisa dirujuk saja permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi yang sudah pernah ada.

Nah, yang paling penting sebetulnya, itu terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum Para Pemohon. Dan di judulnya itu tidak perlu juga dijelaskan kerugian konstitusional Para Pemohon. Walaupun substansinya adalah begitu menjelaskan kedudukan hukum, itu isinya di situ adalah kira-kira kerugian konstitusional Para Pemohon baik faktual, maupun potensial, itu yang harus dijelaskan.

Nah, terkait dengan ... apa ... dengan kerugian konstitusional sudah disebutkan beberapa ... apa namanya ... hak mana yang Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini. Di sini disebutkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2). Dan kemudian, di halaman-halaman berikutnya juga sudah dijelaskan. Saya sudah cek dari 4 itu semuanya sudah dicantumkan.

Dan sebetulnya, kalau mau agak lebih sederhana, Pemohon setelah di angka 15 atau 16 itu, itu sudah bisa ... apa ... bisa berhenti di situ dan mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Itu penegasan-penegasan seperti itu dipentingkan.

Yang ketiga, terkait dengan alasan mengajukan permohonan. Coba dipertimbangkan lagi, apakah poin 17 sampai dengan poin 24, itu masih tepat ndak diletakkan di Kedudukan Hukum atau itu menjadi substansi yang harusnya mendukung alasan-alasan untuk mengajukan permohonan? Coba dilihat lagi. Jadi saya melihat pertama di sini, menjelaskan Kedudukan Hukumnya itu elaborative, sehingga bagian tertentu rasanya kok ini fundamentum petendi ini sebetulnya. Jadi, alasan-alasan atau posita untuk mengajukan permohonan. Coba nanti Kuasa Pemohon melihat lagi, ini yang angka 17 sampai 24 itu cocok menjadi bagian legal standing atau itu menjadi alasan alasan yang mendukung permohonan ini di bagian Posita? Nah, itu tolong dilihat.

Nah, saya juga melihat ... apa namanya ... ada contoh bagaimana posisi asuransi militer dan di beberapa negara yang disebut di halaman 21 itu. Tapi sebelum itu, mungkin supaya agak lebih konkret kelihatannya walaupun ini sebetulnya bukan pengujian kasus konkret, tapi argumentasi menyatakan norma itu bertentangan dengan konstitusi, mungkin kalau bisa dibuat kerugian riil apa sih sebetulnya atau kerugian potensial apa sih sebetulnya dengan scheme yang ada hari ini kalau tetap nanti Asabri itu menjadi bagian dari BPJS? Begitu. Atau nanti semuanya di-full-kan menjadi BPJS? Nah, itu mungkin bisa dibikin tabel angka-angkanya, paling tidak asumsi awal yang digunakan oleh Pemohon.



Dan yang terakhir ... apa namanya ... yang perlu saya sampaikan, di bagian Petitum itu, sebetulnya poin 2 tidak perlu dimunculkan. Ini jangan-jangan pengaruh karena sering di pengadilan negeri ini, supaya legal standing-nya itu diakui.

Nah, kalau di sini tidak ada lagi, jadi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Jadi poin 3 dan poin 4 di Petitum itu digabungkan saja, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) undang-undang bla, bla, bla, bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Jadi, ndak perlu lagi disebutkan pasal-pasal dalam konstitusinya di situ. Cukup menyebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa? Pasal-pasal ini kan sebetulnya sudah dijelaskan di bagian fundamentum petendi. Jadi itu beberapa hal yang menurut saya mungkin bisa dipertimbangkan oleh Pemohon atau kuasanya terkait dengan Permohonan ini.

Hanya itu, Pak Ketua, saya kembalikan.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Prof.  
Yang Mulia Pak Daniel. Silakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini soal Legal Standing, saya hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Ada karakteristik militer Indonesia dengan luar negeri, ya. Kalau kita ... uraian ini menjelaskan soal ada ABRI dan Polisi ya ... TNI dan polisi.

Nah, karakteristik ini apakah kalau sudah pension itu terlepas dari institusinya ataukah masih terikat secara emosional ataupun organisatoris? Saya kira ini untuk mempertegas soal Legal Standing saja. Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Ya, jadi begitu, Saudara Kuasa Hukum. Jadi, beberapa hal yang telah disampaikan oleh Para Hakim Panel.

Jadi, saya tambahkan sedikit. Memang Permohonan ini secara sistematis sudah menggambarkan kalau Kuasa Hukum sudah pernah beracara di MK. Tapi, paling tidak ada satu yang menurut saya tidak

perlu dimasukkan, yaitu konklusi itu, IV itu enggak ... itu kan kalau skripsi, baru dimasukkan enggak apa-apa.

Jadi, hanya empat bagian besar, Pak. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah. Kedua, Kedudukan Hukum. Tiga, Posita atau yang disampaikan Prof. Saldi, fundamentum petendi tadi atau Posita atau alasan-alasan permohonan, baru terakhir Petitum. Tidak perlu pakai konklusi, jadi nanti dibuang saja itu supaya publik bisa dengan mudah memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon.

Kemudian yang kedua mengenai Petitum. Memang Petitum yang nomor 3-4 itu digabung saja, Pak. Jadi, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," gitu saja. Itu lebih menyederhanakan juga dan lebih mudah ditangkap juga oleh para ... apa ... pemerhati perkara Bapak itu.

Kemudian yang secara substansi, meskipun substansi ini bagian dari wilayah pribadi yang mungkin Hakim tidak boleh terlalu jauh mencampuri, tapi paling tidak, bisa dipertimbangkan kalau memang akan dipertimbangkan, Bapak kan ujug-ujug menguji Pasal 65 ayat (1), tapi sesungguhnya secara konkret, substansinya mana sih yang memindahkan kewenangan itu?

Ini kan pasal yang me-delegare kewenangan itu dipindah paling lambat pengalihan itu tahun 2029, tapi esensi yang memindahkan itu di pasal berapa? Bapak mesti telisik itu. Kalau bisa kan, sesungguhnya kan, rohnya berangkat dari sini, kan begitu. Ini hanya pendelegasian yang sifatnya ... apa ... sebagai bentuk konsekuensi yuridis dan konsekuensi logis. Tapi roh/jiwa ada di mana itu pemindahan itu? Syukur-syukur Bapak juga bisa mengelaborasi dengan bagaimana sih filosofis, sosiologisnya kalau tetap di Asabri dan kemudian kalau di BPJS? Syukur-syukur bisa kemudian menampilkan data-data kerugian finansialnya, meskipun kita tidak mengadakan case-case yang sifatnya kerugian finansial yang konkret, tapi paling tidak kan, itu bisa kemudian melapis anggapan kerugiannya itu? Ada hitung-hitungan yang ... jangan kemudian hanya ... apa ... namanya meraba-raba, tapi sebenarnya yang diraba tidak terasa, kan.

Baik. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

## **18. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas masukan dan arahan yang nanti akan kami elaborasi dan perhatikan dalam perbaikan berikutnya, kami akan sampaikan dalam sidang berikutnya, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kalau begitu, perbaiki kami tunggu selambat-lambatnya 14 hari dari sekarang, yaitu hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, mohon dicatat, pukul 14.00 WIB. Kalau pada deadline itu belum ... sudah selesai, lebih cepat, juga bisa lebih cepat diserahkan, biar nanti Mahkamah bisa cepat mengagendakan sidang untuk menerima penjelasan perbaikannya itu. Paham, Pak, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah cukup?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2020  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001